

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
TERHADAP PENGABAIAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN
ORANG TUA DI DESA PAJAR INDAH KECAMATAN GUNUNG
MEGANG KABUPATEN MUARA ENIM**

Eka Pola Pancarani
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail: ekapolapancarani_uin@radenfatah.ac.id

Qodariah Barkah
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail: qodariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id

Zuraidah
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah)
E-mail: zuraidah_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

The religion of Islam has regulated the obligation to maintain the mandate given by Allah SWT. In this case, one of the mandates of Allah SWT to parents is to be responsible for the implementation of children's rights as long as they are under the age of eighteen. The results of the research on the factors that cause divorce in Pajar Indah village are abandoning obligations, unhealthy polygamy, physical and spiritual violence. And the causes of neglect of children's rights in Fajar Indah village are because of the economy, communication and irresponsible parents. So from the KHI review of the neglect of rights in Pajar Indah Village, the parents did not implement what was regulated in the KHI either when they were together or had separated. In this case the parents are not responsible or neglect their child's rights after divorce.

Keywords: *Children's Rights, Hadhanah, Divorce, KHI.*

Pendahuluan

Islam telah menghendaki pelaksanaan pernikahan untuk menyatukan dua insan manusia laki-laki dan perempuan agar menjadi pasangan yang saling melengkapi, dan dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Perkawinan atau pernikahan

menurut ajaran Agama Islam merupakan salah satu Sunnah dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu orang yang melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat

sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga danketurunan, tetapi juga dapat dipandang satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain.¹

Menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.²

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1) tentang Perkawinan dijelaskan bahwa : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian perkawinan tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam islam bertujuan untuk mewujudkan penuh rasa kasih sayang dan kebahagiaan antara suami isteri, sehingga menjadi keluarga yang di Ridhai Allah SWT.

Pernikahan akan membentuk suatu keluarga yang bahagia, pada hakikatnya suatu keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak

mereka tinggal dalam satu rumah³ Dalam hal ini bapak dan ibu membimbing anak-anaknya agar tumbuh dewasa tanpa kekurangan kasih sayang dari mereka. Jika dalam keluarga terpecah atau bercerai maka dampak dari itu adalah anak, anak akan merasa kekurangan kasih sayang dan merasa terabaikan. Pernikahan tidak selalu berjalan mulus terkadang berakhir dengan perceraian. Didalam masyarakat terkadang menyelesaikan masalah pernikahan mereka memilih bercerai sebagai solusi dalam masalah ini.

Perceraian menurut syara' adalah melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzid, talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang menjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah. Perceraian juga terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa " perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan".

Cerai bukan berarti menyangkut dengan dua belah pihak suami dan istri, tapi melainkan keluarga terutama anak. Dalam hal ini tidak banyak yang memperhatikan bagaimana dan apa yang terjadi dengan anak ketika proses perceraian sedang terjadi. Perceraian ini adalah solusi orang

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016), Hlm. 374

²Tihami dan Sohari Sahrani., *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm 08.

³ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 147

tua untuk terus menjalani kehidupannya sesuai yang mereka inginkan. Perceraian yang dilakukan oleh orang tua apapun itu alasannya akan berdampak buruk terhadap anak.

Angka perceraian di Indonesia semakin tahun semakin tinggi, merujuk data Badan Peradilan agama Mahkamah Agung. Pasca reformasi politik di Indonesia tahun 1998, tingkat perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan. Data tahun 2016 misalnya, angka perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa. Sementara data 2017, angkanya mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa⁴. Meningkatnya perceraian kebanyakan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi dan akibat suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Setelah bercerai akan memiliki status yang berbeda, menjadi mantan suami atau mantan isteri. Tentu saja ini semua akan berpengaruh sangat signifikan terhadap kehidupan. Dalam perkawinan jika ingin bercerai itu tidaklah mudah, jika ingin bercerai tapi tidak ada alasan yang meyakinkan maka tidak bisa bercerai. Oleh sebab itu perceraian haruslah mempunyai dasar-dasar yang kuat untuk bisa bercerai yang telah diatur oleh KUHPerdara pasal

209 tentang perceraian perkawinan yaitu:

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad buruk;
3. Dikenakan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;
4. Pencederaan jiwa, atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Perceraian bukan saja merugikan beberapa pihak namun perceraian juga sudah jelas merugikan agama. Walaupun dilarang di agama kita tapi tetap saja dikalangan masyarakat ini masih melakukan perceraian

Adapun hukum perceraian yakni makruh tapi Allah Membencinya. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Azza Wajalla talak (HR Abu Dawud Al-Hakim).

Ulama Hanabilah (menganut Mazhab Hambali) memperinci hukum talak sebagai berikut: talak adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah, dan kadang-kadang dihukumi sunnah. Talak wajib, misalnya talak dari hakam perkara syiqaq, yakni perselisihan suami isteri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan

⁴<https://www.era.id/read/IYUMBL-fakta-dibalik-tingginya-angka-perceraian-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 23 mei 2019)

persengketaan meraka. Termasuk talak wajib ialah talak dari orang yang melakukan *ila*, terhadap isterinya setelah lewat waktu empat bulan.⁵

Pertengkar yang terus menerus dalam satu keluarga akan menimbulkan perceraian, dalam hal ini yang merasakan dampak dari perceraian adalah anak. Anak yang orang tuanya bercerai akan merasakan terabaikan, dan orang tua pun memikirkan ego masing-masing tanpa memikirkan masa depan anaknya. Anak masih membutuhkan kasih sayang terhadap kedua orang tuanya. Karena hanya orang tua dimana anak-anak mencurahkan isi hatinya, dan sejak lahir hanya mengenal ilingkungan orang tua. Hal inilah berdampak psikologi anak buruk.

Pengasuhan merupakan tanggung jawab utama orang tua, sehingga sungguh disayangkan bila pada masa kini ada orang yang menjalani peran orang tua tanpa kesadaran pengasuhan. Maka dari itu perceraian mempunyai akibat hukum, perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Ada beberapa akibat yang diatur oleh hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

a. Baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan

mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas biaya semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Peran orang tua terhadap anak tetaplah dijalankan walaupun sudah bercerai tidak ada suatu ikatan pernikahan. Anak masih perlu peran kedua orang tua untuk perkembangannya, dalam hal ini orang tua masih bertanggung jawab atas kehidupan anak tersebut. Memberikan kasih dan sayang sepenuhnya walau tidak terikat dengan pernikahan. Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah pertanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.

Penafkahan anak yang sangat ditekankan ialah ayah, sebab ayah adalah tulang punggung keluarga. Jadi anak yang masih kecil ataupun sudah dewasa masih harus menafkahi jika ayahnya bisa mencukupi, tapi bila ayah hanya bisa mencukupi dirinya sendiri tidak bisa mencukupi

⁵ Tihami, dan Sohari Sahrani, Op. Cit., hlm 249-250.

anaknya maka ibunya juga harus menafkahi.

Anak mempunyai hak-hak terhadap dirinya untuk dinafkahi dan dipenuhi oleh orang tuanya, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak anak dalam pasal 8 dan pasal 9.

Pasal 8 menjelaskan bahwa : setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Dan Pasal 9 menjelaskan:

1. setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Agama Islam pendidikan anak kecil yang paling penting ialah dalam pengakuan ibu dan ayah. Karena dalam pengawasan mereka perlakuan mereka secara baik akan dapat menumbuh kembangkan jasmani dan mempersiapkan masa depan. Ibu dan ayah sudah berpisah dan sudah mempunyai anak, maka anak tersebut akan diasuh oleh ibunya. Karena ibu berhak dari pada ayahnya, hak

asuh tersebut tidak bisa digugurkan kecuali anak sudah mampu untuk memilih ibu atau ayah.

Desa Pajar Indah yang melakukan perceraian kurang lebih 30 orang dari jumlah penduduk, dalam perceraian sudah banyak pasangan yang dikaruniai anak 1 dan 2 orang anak, usia anak 3 sampai 8 tahun. Dari umur tersebut anak-anak masih memerlukan kasih sayang orang tua seutuhnya. Perceraian ini yang disebabkan karena faktor ekonomi, banyak sekali beberapa hal karena perceraian tapi lebih dominan adalah masalah ekonomi yang sangat sulit. Di Desa Pajar Indah ini korban perceraian orang tua sangatlah memperhatikan, karena setelah orang tuanya berpisah maka hak anak tersebut terabaikan didalam masyarakat.

Di Desa Pajar Indah orang tua yang sudah pisah dan jika ibunya yang mengasuh anak tersebut maka ayah lepas tangan dan tidak lagi memberi nafkah kepada anaknya begitu juga sebaliknya, terkadang anaknya ditiptikan kepada neneknya kedua orang tuanya tidak lagi menafkahi anaknya.

Di desa Pajar Indah penduduknya sebanyak 439 KK yang bercerai dari tahun 2011-2019 terdapat di Desa ada 28 Orang yang bercerai, ada yang bercerai hanya batas cerai secara agama, dan ada juga bercerai dipengadilan. Perceraian yang hanya sebatas cerai agama disebabkan karena orang tidak mau mengurus di Pengadilan. Ada juga perceraian di

Pengadilan, mengurus sesuatu hal tentang perceraian, dalam hal ini terkadang istri hanya ingin bercerai dan tidak menuntut hak anak. Orang yang bercerai di desa Pajar Indah tersebut banyak yang mengabaikan hak anak, setelah bercerai ada beberapa orang yang bentuk pelepasan tanggungjawab terhadap anaknya. Beberapa pula masih bertanggungjawab dengan anak. Anak yang bercerai di desa Pajar Indah mereka kurang perhatian terhadap orang tuanya. Orang tua setelah bercerai sangat jarang sekali melakukan komunikasi dengan satu sama lainnya untuk membahas tentang masa depan anak.

Pengertian perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab yaitu dari kata " أَطْلَاقٌ " artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Perceraian menurut ahli fiqh disebut *talaq* atau *firqoh*. Sedangkan dalam istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.

Talak menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah :

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِإِفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

"Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya."

Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal

bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak ba'in, sedangkan arti mengurangi dan pelepasan ikatan perkawinan adalah kekurangannya hak talak bagi suami yang mengakibatkan kekurangannya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj'i.⁶

Kamus lengkap Bahasa Indonesia, kata perceraian berasal dari kata cerai, artinya pisah, hancur berkeping-keping, tidak utuh lagi, berhenti sebagai suami isteri dan lain sebagainya. Perceraian menurut hukum Islam adalah perceraian yang terjadi karena khulu', zihar, li'an, dan fasakh. Salah satu sebab putusnya perkawinan perceraian tidak hanya berakibat pada akibat pasangan itu saja, tetapi akan berakibat pula dengan pemeliharaan anak, harta bersama dan masalah memberi nafkah. Dalam hal ini banyak masyarakat yang belum mengerti tata cara perceraian menurut hukum Islam. Masyarakat hanya mengetahui adanya talak satu, talak dua, talak tiga saja tanpa mengetahui dengan jelas maksudnya.

Dasar Hukum Perceraian

Sesungguhnya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu tujuan yang diinginkan oleh islam. Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditunjukkan untuk

⁶Tihami dan Sohari Sahrani, Op.Cit., hlm. 230.

selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju, banyak perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup.

Memang tidak terdapat dalam Al-qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan perkawinan ditemukan beberapa ayat menyuruh melakukannya. Dalam Al-qur'an sekedar mengatur jika talak terjadi, meskipun dalam bentuk larangan tau suruhan. Dalil yang disyariatkan talak adalah Al-Qur'an, sunnah, ijma, Dalam Al-qur'an Allah Berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ^طفَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ ^ط

"Talak (yang Dapat Dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara baik". (QS. Al-Baqarah : 229).

Allah telah membatasi jumlah talak dengan tiga kali saja, tidak ada ruju' lagi setelah jatuhnya talak tiga kecuali istrinya dinikahi oleh orang lain terlebih dahulu. Allah memerintahkan kepada suami tersebut untuk meruju' istrinya dengan cara yang ma'ruf, yaitu pergaulan yang baik yang berlaku diantara mereka seperti apa yang berlaku pada pasangan yang semisal mereka, dan inilah yang lebih kuat bila tidak, maka

hendaklah menceraikan dan tinggalkan dengan cara yang baik.

Al-qur'an telah menjelaskan jika mentalak istri seharusnya sewaktu istri itu berada dalam keadaan yang siap memasuki masa iddah, seperti firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ^ط لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ^ط وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ^ط لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

"Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah Kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (izinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terangitulah hukum-hukum Allah, Maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." (At-Talaq: 1)

Makna ayat diatas yakni jika suami ingin menceraikan istrinya, hendaklah menjatuhkan talak kepada istri tersebut dalam keadaan iddah, misalnya menjatuhkan talak pada waktu ia

suci dan kamu belum menggaulinya. Agar mempermudah menghitung masa iddah, dan supaya jika ingin merujukinya sebelum waktu iddah itu habis.

Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 232 tentang bentuk larangan talak, yakni :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”
 (Al-Baqarah :232)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya jika perempuan ketika dia ingin kembali kepada mantan suaminya yang telah diceraikannya dan telah habis masa iddahnya, maka ayat ini melarang atau menghalangi mantan suaminya untuk menikahinya kembali. Apabila suami sudah yang telah mentalak istrinya dengan talak satu atau talak dua dan telah habis masa iddahnya

menginginkan untuk menikahi kembali mantan istrinya itu harus dengan akad baru dan mahar baru, maka para wali dari istrinya tersebut tidak boleh melarang atau menghalang-halangi kalau mantan istrinya tersebut mau dan keduanya bertekad untuk menjalin rumah tangga dengan baik. Dan Allah telah mengrtahui tentang akibat dari semua perbuatan hambanya.

Tidak sah talaknya apabila oarng yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran, paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur, sabda Nabi :

لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
 "tidak ada talak sah pada orang yang tertutup."

Maksud tertutup disini orang terpaksa, nama itu diberikan karena orang yang terpaksa itu tertutup segala pintu. Adapun jika pemaksaan itu didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi keharusan talak yang dipaksakan oleh hakim, hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan. Selanjutnya, akan dijelaskan lebih terperinci.

Perceraian larangan Allah dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri. Dan hukumnya makruh, Talak hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wajalla adalah talak” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim)

Hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a. Nadab atau sunat yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dianjurkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- b. boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada
- c. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kaffarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tidakannya itu memudaratkan istrinya.
- d. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam maas itu ia telah digauli.

Akibat Hukum Putusnya Perceraian

Pendapat umum yang ada sampai sekarang dalam lingkaran ahli fiqh islam bahwa biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya itu tidak menjadi tanggungan suaminya lagi.

Adapun dari akibat putusnya perkawinan, maka mempunyai

akibat hukum diantaranya sebagai berikut :

1. Hubungan antara suami istri maka akan menjadi asing sehingga harus saling berpisah dan tidak boleh bergaul lagi sebagaimana saat menjadi suami istri yang berlaku hanyalah antara dua orang yang saling asing.
2. Keharusan memberi mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraiannya sebagai suatu kompensasi. (jumhur berpendapat bahwa mut'ah hanyalah hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti talaq. Kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan sebelum bergaul).
3. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk maar maupun nafaqah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya.
4. Berlakunya iddah untuk istri yang telah diceraiannya.
5. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.⁷

KHI menjelaskan tentang akibat putusnya perkawinan yaitu dalam pasal 149. Perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib :

1. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik

⁷Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 30.

berupa uang atau benda, kecuali bekas istri sudah tersebut *qobla q' dukhul*;

2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswan* kebekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nisyuz* dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al dukhul*;

Perkawinan putus karena perceraian maka mempunyai akibat hukum terhadap anak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Baik bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas biaya semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 menyatakan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
 - b) Ayah
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *Mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun)

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang sudah turut padanya.

Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek ekstenstionalnya. Hak-hak yang dipunyai oleh semua orang sesuai dengan manusiawi, dan hak asasi manusia adalah kekuasaan dan keamanan yang dimiliki oleh setiap individu. Hak yakni segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada dan sejak lahir maupun belum lahir ke dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Hak anak adalah hak asasi dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, sejak anak dalam kandungan. Anak secara fisik dan mental belum matang, sehingga anak perlu diberikan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan partisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan.⁸

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 2 menyatakan bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan beragama.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah melahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Dalam hal ini orang tua haruslah memenuhi hak-hak anaknya meskipun mereka sudah bercerai, karena tanggung jawab orang tua tidaklah putus jika mereka bercerai.

⁸<http://www.kompasiana.com> (Diakses Tanggal 20 Mei 2019)

Hadhana berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).⁹ Hadhanah dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditunjukkan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. Kafalah atau hadhanah dalam arti sederhana ialah "pemeliharaan" atau "pengasuhan". Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan,¹⁰ Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti penggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusukan, meletakkan anak dipangkuan, dan melindunginya dari segala yang menyakiti. Erat hubungannya dengan pengertian tersebut, Hadhanah menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak sejak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.¹¹

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, Op. Cit., hlm 215.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*, (Jakarta :Kencana, 2014), hlm. 327.

¹¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*,(Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 166.

Para ulama fikih mendefinisikan: *hadhanah* sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadika kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan rusaknya, mendidik jamani, rohani dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹² Hadhanah dapat disimpulkan yakni sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengurus/memelihara anak dari dia masih kecil sampai dewasa dan memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup.

Pemeliharaan atau mengasuh anak yang pertama kali ialah ibu. Ibu adalah orang pertama yang bertanggung jawab untuk mengasuh anaknya yang masih kecil, sepanjang dia belum menikah dengan orang lain selain ayah anak tersebut. Hal itu dikarenakan adanya rasa kasih sayang yang alamiah pada diri seorang ibu. Dan jika seorang ibu kehilangan hak asuh atas anaknya, maka yang diprioritaskan untuk mengasuhnya adalah kerabat ibunya, bukan ayahnya atau kerabat ayahnya.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memelihara selama berada dalam ikatan

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, Op. Cit., hlm 215-216.

perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat Al-baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ^٥

"Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk istri dan anaknya"

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah perceraian. Dasar hukum hadhanah (pemeliharaan anak) adalah firman Allah dalam surat Al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."

Dalam kaitan ini terutama, ibunya yang berkewajiban melakukan hadhanah. Rasulullah Saw., bersabda, yang artinya : *engkaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya*. Keluarga adalah lingkungan terdekat tempat anak menjalani hidupnya. Oleh karena itu suasana keluarga dan hubungan antar personilnya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses

pertumbuhan anak secara psikologis dan sosial.

Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan kepribadian anak. Karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *mahdhu*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Adapun persyaratan untuk memelihara anak yakni :

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya

itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama anak secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang berkomitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Seorang yang mendidik anak kecil bukan ibu dan ayahnya, akan lebih didahulukan perempuan daripada laki-laki kalau derajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat. Masalah ini perlu ditinjau dari tiga sudut :

1. Kalau pendidik-pendidik itu beberapa perempuan saja dan jalan kefamilian mereka terhadap si anak bertingkat-tingkat, maka si anak diserahkan kepada ibunya. Kalau ibu tidak ada, diserahkan kepada ibu dari ibu itu (nenek), dan seterusnya keatas. Kalau ibu-ibu dari pihak bapak, kemudian kepada saudara perempuan, kemudian kepada

anak perempuan dari pihak saudara perempuan, kemudian kepada anak perempuan dari pihak laki-laki, kemudian saudara perempuan dari bapaknya.

2. Kalau semua pendidik itu laki-laki, maka yang lebih berhak adalah bapak, kemudian kakek, dan seterusnya, kemudian saudara-saudara laki-laki, baik seibu seapak atau seapak, atau seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara, kemudian paman dari pihak bapak.
3. Kalau pendidik-pendidik itu laki-laki dan perempuan, maka ibu lebih berhak daripada semuanya, kemudian ibu dari pihak ibu, kemudian bapak, kemudian ibu dari pihak bapak. Jika ibu, ibu dari ibu, bapak, ibu dari bapak tidak ada, si anak diserahkan kepada famili lain dengan cara "yang lebih dekat hubungannya didahulukan daripada yang lebih jauh. Kalau pendidik-pendidik itu laki-laki dan perempuan, maka ibu lebih berhak daripada semuanya, kemudian ibu dari pihak ibu, kemudian bapak, kemudian ibu dari pihak bapak. Jika ibu, ibu dari ibu, bapak, ibu dari bapak tidak ada, si anak diserahkan kepada famili lain dengan cara "yang lebih dekat hubungannya didahulukan daripada yang lebih jauh.

Ada beberapa syarat untuk anak yang akan diasuh pasca perceraian orang tua adalah :

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat

berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.

2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalinya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa dan sehat seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalinya tidak boleh berada dibawah pengasuhan siapapun.¹³

Bila orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *hadhanah* adalah ibu. Karena ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan ayahnya. Jika anak dalam pengasuhan ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk anak masih tanggung jawab ayah.

Batas Usia Pemberian *Hadhanah* pasca perceraian Tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang menerangkan dengan tegas tentang masa *hadhanah*. Namun hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat-ayat tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan pedoman kepada isyarat itu. Dalam hal ini ada beberapa tentang batasan usia anak untuk pemberian *hadhanah* :

1. Menurut mazhab hanafi, misalnya, *hadhanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-

hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa *hadhanah* wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya. alam mazhab ini bisa diartikan batasan umur anak yakni kira-kira usia 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat pada usia 9 tahun.

2. Menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa masa *hadhanah* itu berakhir setelah anak sudah *mummyiz*, yakni berumur antara 5 dan 6 tahun.

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 98 menjelaskan batas usia *hadhanah* adalah :

- a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Orang tuanya mewakili anak tersebut segala perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan.
- c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua itu sangatlah diperhatikan dalam segi fisik maupun mentalnya. Karena seorang anak masih belum bisa menjaga diri sendiri dan masih

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*, (Jakarta :Kencana, 2014), hlm. 329.

butuh perlindungan dari orangtua. Dalam KHI mrnjelaskan kewajiban orangtua untuk memelihara anak yakni dalam pasal 106 :

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lai.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang menimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Permasalahan *hadhanah* terdapat dalam hukum postif di Indonesia yang disebutkan dalam pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ank itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,Pengadilan dapat

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua putus.

Pemenuhan hak anak terdapat di Undang-Undang Republik Nomor 23 tahun 2002 diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang hak-hak anak adalah:

1. Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh nama sebagai suatu identitas diridalam pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Pasal 6 hak untuk beribadah. Pasal ii menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai

- dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Pasal 7 yakni setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan orang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pasal 8 setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
 6. Pasal 9 anak berhak mendapatkan pendidikan. Dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu hak anak sebagaimana dimaksud ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
 7. Pasal 10 setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi perkembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11
 8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
 9. Pasal 12 setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh ehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- Hak anak dalam pemeliharaan anak haruslah terpenuhi, terutama orang tua. Karena sudah kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Dari hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang ialah meninggalkan kewajiban, Poligami yang tidak sehat, kekejaman jasmani dan rohani dan berselisih terus menerus. Faktor penyebab pengabaian hak anak pasca perceraian orang tua yakni faktor ekonomi dalam keluarga, faktor komunikasi yang tidak

terjalin dengan baik, faktor orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya walaupun mereka tidak kekurangan ekonomi.

2. Menurut tinjauan KHI dalam pengabaian hak anak di desa Pajar Indah tidak sesuai dengan apa yang ada dipasal 98 ayat (1 dan 3), Pasal 105 dan pasal 106 tentang pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak yang masih kecil hingga dewasa tetap tanggung jawab orang tua, meskipun orang tua sudah bercerai.

Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat Desa Pajar Indah yang melakukan perceraian haruslah berfikir panjang lebih dulu dan memikirkan lebih matang lagi agar tidak berakibat terhadap anak karena anak adalah korban yang paling terpuruk.
2. Setelah perceraian anak haruslah tetap menjadi tanggung jawab orangtuanya meskipun tidak bersama lagi dan haruslah bersatu dalam mengurus anak, kemudian harus diutamakan pemeliharaan anak. Agar anak tidak merasa dirinya terabaikan terhadap orang tuanya.

Sebaiknya dilakukan penyuluhan kepada masyarakat Desa Pajar Indah menyangkut penyuluhan perkawinan dan perceraian dari segala aspek, guna untuk memperkuat perkawinan yang sudah dijalani dan mengurangi angka perceraian yang dapat menimbulkan pengabaian terhadap hak anak

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan terjemah. 2017. Departemen Agama RI. Tangerang selatan: Forum Pelayanan Al-qur'an

Buku

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqh Munakahat Khitnah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah.

Bahari, Adib. 2016. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Effendi, Satria dan M. Zein,. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Kencana.

Hanan, Abdul. 2012. *Aneka Masalah hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga Penanganan Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia Group Madani.

2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makarao, Mohammad Taufik, Weny Bukamo dan Syaiful Azril. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : PT RINEKA CIPTA
- Madani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mer'an Zikri. 2012. Analisis terhadap putusan hakim pengadilan agama Palembang tentang perkara nafkah anak. Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta : Kencana Prenada media Group.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Rasjid, Sulaiman. 2016. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*. Jakarta :Kencana.

Website

- <https://www.era.id/read/IYUMBL-fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-Indonesia> (diakses pada tanggal 23 mei 2019)
- <http://www.kompasiana.com> (Diakses Tanggal 20 Mei 2019)